

Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Child Grooming*

Dessy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyawati

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

dessysuendra@gmail.com

Published: 30/07/2020

How To Cite:

Suendra, D. L. O., & Mulyawati, K. R. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Child Grooming*. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 14(2). Pp 118-123. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1919.118-123>

Abstrak

Pesatnya perkembangan masyarakat yang diikuti pula dengan makin majunya teknologi dengan internet tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga terselip dampak negative di dalamnya, salah satunya adalah berkembangnya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang disebut dengan *child grooming* yang mana tindak pidana ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet yang makin menjadi kebutuhan utama masyarakat. Tindak pidana *child grooming* tanpa disadari mulai terjadi di Indonesia, mulai muncul beberapa kasus yang apabila dianalisis merupakan *child grooming*. Munculnya tindak pidana baru ini tidak diiringi dengan instrument hukum yang mendukung dibuktikan dengan belum adanya pengaturan menghusus yang mengatur mengenai tindak pidana ini sehingga aparat hukum mengakui menemukan kesulitan dalam memproses kasus *child grooming* yang telah terjadi. Satu-satunya cara polisi mengambil diskresi untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan yuridis normative dengan menggunakan pendekatan *The Statute Approach* yang mana menggunakan literature dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Tindak pidana *child grooming* masih tergolong sebagai tindak pidana baru di Indonesia sehingga belum ada peraturan yang menghusus terkait hal tersebut. Sehingga agar pelaku dari tindak pidana ini tetap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka aparat penegak hukum mengambil kebijakan berupa diskresi sebagai jalan keluar terhadap hal ini

Kata Kunci: Kebijakan, Tindak Pidana, *Child Grooming*

Abstract

The rapid community gathering followed by the rapid advancement of technology with the internet not only brought positive but also tucked in negatively, one of which developed developing follow-up section on the abuse of children called child care carried out by using internet technology which is increasingly becoming a necessity the main community. Child care unwittingly began to occur in Indonesia, began to emerge several cases discussed are child care. The emergence of this new criminal act is not accompanied by supporting legal instruments as evidenced by the absence of special agreement relating to this crime requiring legal officers who find difficulties in processing child care cases that have been carried out. The only way for the police to take discretion is to be able to sentence the victim. The method used in this renewal is a method that is approved by juridical normative using the Statute Approach which uses literature and legislation relating to the topics discussed. Child grooming crime is still classified as a criminal new offense in Indonesia so that there are no specific regulations related to it. So that perpetrators of these crimes can still be held accountable for their actions, law enforcement officials take the policy of discretion as a way out of this.

Keywords: Policy, Criminal Act, *Child Grooming*.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi internet membuat dunia menjadi tidak terbatas dan diikuti pula dengan berubahnya struktur social masyarakat secara nyata dan signifikan, inilah yang

memberikan peranan atau kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia (Ramli, 2004). Pesatnya perkembangan masyarakat yang diikuti pula dengan makin majunya teknologi dengan

internet banyak menimbulkan dampak yang positif dan bahkan negative. Dari kedua dampak tersebut yang perlu kita khawatirkan adalah dampak negative yang tanpa disadari makin banyak dan beragam karena kemudahan mengakses internet, salah satunya adalah muncul kejahatan dengan berbagai macam modus operandi berbasis alat berteknologi.

Kejahatan ini tidak hanya menasar orang dewasa tetapi anak-anak bisa menjadi pelaku atau korban, misalnya saja tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan di media social. Kejahatan seksual terhadap anak-anak secara online dapat diartikan sebagai kejahatan yang ditujukan kepada anak-anak dengan memanfaatkan teknologi sebagai media untuk melakukan komunikasi maupun mempertontonkan serta mendistribusikan material yang bersifat pornografi anak ataupun kegiatan seksual anak. Tidak sampai disitu saja perbuatan kejahatan seksual terhadap anak ini juga bisa dilakukan dengan meminta gambar-gambar porno, bisa juga dalam bentuk suara si anak yang direkam dan mengandung konten yang erotisme, yang nantinya akan disebarluaskan.

Bentuk kejahatan seksual anak dengan memanfaatkan teknologi dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu *child sexual abuse/exploitation material*, *online grooming for sexual purpose*, *sexting*, *sexual extortion*, dan *live online child sexual abuse*. Bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak ini hampir ditemukan diseluruh dunia sehingga memiliki urgensi untuk mengatasinya agar anak-anak yang merupakan masa depan bangsa tidak dirusak baik lahir dan batin serta moralnya sedari dini.

Di Indonesia sendiri pada tahun 2019 mulai ramai dibicarakan kasus yang memiliki modus operandi yaitu dengan merayu anak-anak dibawah umur melalui media social untuk melakukan video call ataupun melakukan rekaman video yang mana sang anak diminta untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas seksual guna memuaskan hasrat seksual si pelaku. Setelah melakukan perekaman atau panggilan video tersebut pelaku menyebarkan rekaman tersebut kepada teman-teman atau yang lebih parahnya diperjual belikan kepada orang lain.

Memperhatikan fenomena yang terjadi tersebut maka penulis ingin menganalisis lebih dalam apakah kebijakan hukum lebih khususnya hukum pidana telah mengatur mengenai

kejahatan seksual dalam bentuk tindak pidana *child grooming* tersebut. Hal ini dimaksudkan agar perlindungan hukum terhadap korban lebih terjamin dan pelaku juga dapat dihukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dari itu penulis merumuskan masalah yaitu apakah yang dimaksud dengan tindak pidana *child grooming* dan kebijakan hukum terhadap tindak pidana *child grooming*.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normative yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normative atau kepustakaan mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap tahap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum (Soekanto & Mamudji, 2009). Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu tindak pidana *child grooming*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang Child Grooming

Child grooming merupakan salah satu tindak pidana yang belakangan ini mulai ramai menjadi sorotan dikarenakan modus operandi yang dilakukan tidak seperti pada umumnya sebuah kejahatan kekerasan seksual. Dalam hukum pidana tindak pidana kejahatan seksual yang sedari dulu dikenal adalah kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya (Sulaeman & Homzah, 2010).

Selain itu dikenal pula pelecehan seksual yaitu perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat

digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*) (*Ibid*).

Apabila dilihat dari kedua jenis kejahatan seksual yang dikenal dalam hukum pidana tersebut maka dapat dikatakan bahwa *child grooming* termasuk kedalam tindak pidana pelecehan seksual yang modus operandinya telah dikembangkan. Mengapa *child grooming* dikatakan sebagai perkembangan dari tindak pidana pelecehan seksual karena apabila kita perhatikan jenis-jenis pelecehan seksual tersebut diatas perbuatannya dilakukan secara nyata atau langsung begitu pula pelaku yang menginginkan hasilnya dinikmati secara langsung. Sedangkan tindak pidana *child grooming* modus operandinya lebih sering dilakukan secara virtual melalui media social atau aplikasi percakapan seperti misalnya whatsapp, line, atau telegram. Hasil akhir si pelaku juga tidak melulu agar si anak korban *child grooming* ini mau berhubungan badan tetapi pelaku ingin membangun hubungan dengan si anak untuk kemudian akan ditekan secara psikologis agar mau melakukan apa yang diminta oleh si pelaku.

Menurut analisis yang dilakukan oleh *The International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC)* *child grooming* di definisikan sebagai berikut “*Online grooming refers to the use of the Internet or other digital technologies to establish or build a relationship with a child under the age of 18 in order to facilitate either non-contact (online) or contact (offline) sexual interaction with that child. Grooming involves “psychological manipulation that is usually very subtle, drawn out, calculated, controlling, and premeditated,” with the goal of establishing an emotional connection with a child in order to lower the child’s inhibitions. Through the grooming process, an offender seeks to gain the child’s compliance to maintain secrecy, and to avoid detection and punishment”* (*The International Centre for Missing & Exploited Children (The International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC), 2017*).

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa *child grooming* sangat mengacu kepada

penggunaan internet atau teknologi digital lainnya yang tujuannya membangun hubungan dengan anak dengan maksud untuk memfasilitasi interaksi seksual non-kontak (*online*) yang dilakukan dengan melibatkan tindakan manipulasi secara psikologis dengan maksud untuk mengancam atau menakuti si anak tersebut agar mau mengikuti segala perintah yang diberikan si pelaku.

Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming

Kasus *child grooming* terbilang merupakan jenis kejahatan baru di Indonesia. *Child grooming* di Indonesia atau bisa disebut juga sebagai kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak menggunakan media social ini meningkat karena permintaan pasar seks global yang makin besar. Kejahatan ini tentu saja dilarang oleh undang-undang manapun di seluruh dunia karena melanggar hak-hak dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan anak sehingga perlindungan anak harus diperhatikan (*Soemitro, 1990*).

Dampak negatif dari pesatnya perkembangan Teknologi Informatika (IT) membuat munculnya berbagai jenis kejahatan khususnya bagi anak-anak. Nyatanya, anak-anak yang tidak dalam pengawasan orang tua dan menggunakan teknologi informatika sangat rentan untuk menjadi korban kejahatan *child grooming*. Perlindungan hukum oleh negara terhadap kasus ini sendiri masih kurang relevan digunakan sebagai dasar hukum yang tepat dibandingkan dengan akibat yang terjadi baik terhadap kerusakan mental dan psikis yang dialami korban dan keluarganya.

Tindak pidana *child grooming* di Indonesia, terkait dengan aturan hukumnya, terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu terdapat pula beberapa aturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terkait *child grooming* yaitu UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi undang-undang tentang Perubahan Kedua atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Jo UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sayangnya peraturan khusus mengenai *child grooming* di Indonesia tidak diatur secara spesifik, bahkan di banyak negara lainnya.

POLRI mengungkapkan, data kejahatan seksual yang dimilikinya sudah mencapai angkanya sangat mengawatirkan. Sejak 2015-2018 angkanya terbilang fluktuatif. Di mana pada 2015 ada 300 lebih kasus ini. Sedangkan pertengahan tahun 2019 tercatat 236 kasus. Adapun tingkat ketuntasan kasus kejahatan seksual anak sendiri 50 persen. Polri masih menemui kendala dalam pengungkapan kasus ini secara tuntas. Karena para pelaku memanfaatkan *direct messages* (DM) atau percakapan privat dengan korbannya. Selain itu, kentalnya adat ketimuran di Indonesia mengakibatkan membuat laporan polisi atas kejahatan ini seolah hal yang tabu. Sehingga akhirnya para orang tua memilih menyelesaikannya sendiri tidak melalui jalur hukum. Padahal kejahatan ini sudah masuk ranah pidana (Taufan, 2019).

Hal serupa juga terjadi pada negara Korea Selatan. Pada pertengahan Maret lalu, tahun 2020, negara ini digegerkan dengan kasus *Nth Room*, yang mana merupakan kasus *sexual slavery chat room*. Kasus ini mencual ke publik setelah Cho Joo Bin yang memiliki julukan operator *chat room* Telegram *Nth Room* ditangkap di kediamannya pada Jumat, 20 Maret 2020. Pada kasus ini, tersangka telah mengeksploitasi 74 orang perempuan, di mana 16 orang di antaranya adalah anak di bawah umur. Dalam dua hari setelah pemindahannya ke Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul menyatakan, jika Cho Joo Bin memposting tiga alamat akun uang digital dalam bentuk mata uang kripto (cryptocurrency), seperti Bitcoin, Ethereum, dan Monero untuk menerima biaya masuk chat room yang berkisar antara 100.000 won (sekitar 1,3 juta rupiah) hingga 1.500.000 won (kurang lebih setara dengan 20 juta rupiah).

Namun, setelah ditelusuri ternyata akun Bitcoin dan Ethereum yang diposting oleh Cho Joo Bin adalah palsu. Cho Joo Bin menerima uang dari konsumennya melalui Monero, yaitu 'dark coin' yang terutama digunakan untuk transaksi ilegal, seperti senjata api ilegal, narkoba, dan lain sebagainya. Monero dipilih

karena data pengguna dan *transaction history* yang sulit untuk dilacak. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat anonimitas dan keamanan dark coin itu sendiri.

Jaksa menuntut semua orang yang terlibat dalam produksi dan distribusi video ilegal *Nth Room* di Telegram dihukum dengan tiga tahun dan enam bulan penjara. Tuntutan ini berlaku untuk penjaga hingga operator *Nth Room*, di mana *Nth Room* sendiri memiliki banyak ruang obrolan yang dijalankan oleh beberapa operator yang berbeda.

Kasus ini mendorong beberapa upaya penting pemerintah Korea Selatan untuk memberantas kejahatan seks digital. Tetapi undang-undang Korea Selatan masih mengizinkan banyak pelaku untuk menghindari hukuman berat, dan polisi dan jaksa penuntut terlalu sering mengabaikan atau menyalahgunakan kasus-kasus ini, mengkaji ulang korban dan menyangkal keadilan mereka (Nguyen, 2020). Berdasarkan pemaparan kasus tersebut maka dapat kita lihat bahwa penyelesaian kasus *child grooming* di korea selatan dan Indonesia tidaklah jauh berbeda karena sama-sama belum memiliki peraturan yang mengkhusus sehingga penyelesaian kasus ini tidak dapat berjalan maksimal.

International Centre for Missing & Exploited Children mengeluarkan laporan tentang *Online Grooming of Children for Sexual Purposes: Model Legislation & Global Review*, yang mana dalam laporan tersebut menjelaskan pula bahwa Indonesia dan Korea Selatan merupakan negara yang sama-sama tidak memiliki aturan hukum yang khusus mengenai kejahatan *child grooming* ini. Bahkan dari seluruh penjuru dunia, hanya 63 negara yang mempunyai peraturan terkait *child grooming* dan 133 negara lainnya tidak memiliki peraturan terkait *child grooming*

Selain kasus di Korea Selatan, kasus *child grooming* di Negara Amerika Serikat dapat menjadi perbandingan yang baik dengan yang terjadi di Indonesia. Kasus ini dimulai pada April 2017, seorang gadis Sydney, Australia berusia 16 tahun dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Gadis itu ditemukan sebulan kemudian di AS dengan Sean Price, seorang pria Amerika berusia 39 tahun. Price mempersiapkan gadis itu selama kurang lebih enam bulan di media sosial aplikasi Snapchat, memanfaatkan gangguan kegelisahannya dan masalah keluarga. Dia meminta dan menerima foto telanjang gadis itu, dan akhirnya meyakinkannya untuk melarikan

diri dari rumah untuk bertemu dengannya. Price memberikan uang pada gadis tersebut sebanyak \$ 1.600 untuk tiket pesawat dan bertemu di bandara di Los Angeles pada saat kedatangannya. Keduanya kemudian pergi ke New York dan melakukan hubungan seks di beberapa negara bagian di sepanjang jalan. Price ditangkap pada Mei 2017 dan menghadapi sepuluh tahun penjara karena pelanggaran seksual terhadap anak di bawah umur, termasuk pemerkosaan tingkat ketiga dan mengangkut anak di bawah umur dengan maksud untuk terlibat dalam aktivitas seksual kriminal. Investigasi melibatkan penegakan hukum dari beberapa yurisdiksi termasuk Polisi New South Wales, Polisi Federal Australia, INTERPOL, Homeland Security, dan the Departemen Kepolisian New York. Price masih bisa menghadapi penuntutan di Australia karena merawat anak-anak untuk tujuan seksual adalah tindak pidana.

Berdasarkan kasus tersebut dapat kita lihat bahwa penjatuhan pidana oleh negara yang memiliki aturan mengkhusus mengenai *child grooming* lebih berjalan maksimal dibandingkan dengan negara Indonesia dan Korea yang belum memiliki peraturan khusus mengenai *child grooming*.

Agar pelaku eksploitasi seksual anak melalui internet tidak lolos dari jerat hukum, pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dengan menerapkan pendekatan unsur perbuatan pidananya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hal tersebut menyulitkan aparat penegak hukum dalam proses penanganannya karena kecanggihan modus operandi pelaku tersebut saat ini tidak dibarengi dengan pembaharuan peraturan yang ada, namun dalam prakteknya pada akhirnya ditempuh suatu kebijakan (yang merupakan diskresi aparat penegak hukum) dengan memfokuskan akibat eksploitasi seksual pada anak melalui internet tersebut dalam rangka upaya perlindungan hak-hak anak dengan melakukan pendekatan perundangan yaitu dapat dilakukan pendekatan perundangan pornografi.

IV. SIMPULAN

Tindak pidana *Child grooming* yang termasuk sebagai tindak pidana baru merupakan suatu perbuatan yang mengacu kepada penggunaan internet atau teknologi digital lainnya yang tujuannya membangun hubungan dengan anak dengan maksud untuk memfasilitasi interaksi seksual non-kontak (online) yang dilakukan

dengan melibatkan tindakan manipulasi secara psikologis dengan maksud untuk mengancam atau menakuti si anak tersebut agar mau mengikuti segala perintah yang diberikan si pelaku. Apabila berbicara mengenai kebijakan hukumnya dapat disimpulkan bahwa di Indonesia belum memiliki pengaturan yang mengkhusus mengenai tindak pidana *child grooming* ini sehingga menimbulkan kendala bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Agar pelaku tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya maka langkah yang diambil oleh penegak hukum adalah mengambil suatu kebijakan (yang merupakan diskresi aparat penegak hukum) dengan memfokuskan akibat eksploitasi seksual pada anak melalui internet tersebut dalam rangka upaya perlindungan hak-hak anak dengan melakukan pendekatan perundangan yaitu dapat dilakukan pendekatan perundangan pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

- Nguyen, E. (2020). South Korea Online Sexual Abuse Case Illustrates Gaps in Government Response. *Human Right Watch*. Retrieved from <https://www.hrw.org/news/2020/03/26/south-korea-online-sexual-abuse-case-illustrates-gaps-government-response>
- Ramli, A. M. (2004). *Cyber law & HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Retrieved from https://books.google.co.id/books/about/Cyber_law_HAKI_dalam_sistem_hukum_Indonesia.html?id=pqVRAgAACAAJ&redir_esc=y
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, I. S. (1990). *Aspek hukum perlindungan anak*. Jakarta: Bumi Aksara. Retrieved from <https://catalogue.nla.gov.au/Record/2947892>
- Sulaeman, M., & Homzah, S. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=258>
- Taufan, S. A. (2019). Internet Tak Ramah Anak, Simak Pesan Kominfo Untuk Orang Tua. *Jawa Pos*. Retrieved from <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/08/2019/internet-tak-ramah-anak-simak-pesan-kominfo-untuk-orang-tua/>
- The International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC). (2017). Online Grooming of Children for Sexual Purposes: Model Legislation & Global Review. In *A publication*

of The Koons Family Institute on International Law & Policy. Retrieved from https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2017/09/Online-Grooming-of-Children_FINAL_9-18-17.pdf

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi undang-undang tentang Perubahan Kedua atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak